

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

<b>Pelindung</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
<b>Penasehat</b>	: Direktur Jenderal Imigrasi
<b>Pembina</b>	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
<b>Penanggung Jawab</b>	: Direktur Politeknik Imigrasi
<b>Redaktur</b>	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
<b>Mitra Bestari</b>	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
<b>Editor Pelaksana</b>	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
<b>Alih Bahasa</b>	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
<b>Design Grafis</b>	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
<b>Sekretaris Redaksi</b>	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

#### **Alamat Redaksi**

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok  
Telepon / Faximile : (021) 753 00001  
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com



**DAFTAR ISI**

11. Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi  
Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut" (Ridwan Arifin) ..... Hal 137 - 149



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,  
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi



# **PENOLAKAN ORANG ASING KE INDONESIA MELALUI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI BANDARA INTERNASIONAL: SEBUAH KEDAULATAN ABSOLUT**

## ***REFUSAL OF FOREIGNERS TO INDONESIA THROUGH IMMIGRATION CHECKPOINTS AT INTERNATIONAL AIRPORTS: AN ABSOLUTE SOVEREIGNTY***

**Ridwan Arifin, S.S., M.Hum.**

*Dosen pada Prodi Administrasi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Indonesia*

*Seluler: +6281230004707, Surel: anindito.wiraputra@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This paper is to discuss the implementation of denied entry person into Indonesia in term of a national sovereignty. The security approach and selective policy are two main features in analyzing the provisions and practice of refusing an inadmissible person for immigration reasons at Immigration border controls across Indonesian international airports. Relating to law enforcement at borders, this is also to identify how immigration officers play important roles subject to Indonesian immigration policy and laws.*

**Keywords:** *Denied entry person, security approach, selective policy, immigration borders*

### **ABSTRACT**

Makalah ini adalah istilah kedaulatan nasional. Pendekatan keamanan dan kebijakan selektif adalah dua fitur utama dalam menganalisis aturan dan praktik alasan imigrasi di Badan Imigrasi. Berkaitan dengan penegakan hukum, ini juga untuk mengidentifikasi bagaimana petugas imigrasi memainkan peran penting yang tunduk pada kebijakan dan hukum imigrasi Indonesia.

**Kata kunci:** **Entri yang ditolak, pendekatan keamanan, kebijakan selektif, batas imigrasi**

*Gogle translate*

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Kebijakan selektif diejawantahkan dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tidak hanya orang, alat angkut beserta penanggung jawabnya juga tak luput dari pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara melalui bandara, laut melalui pelabuhan, darat melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta tempat lain yang ditunjuk oleh otoritas berwenang.

Politik hukum keimigrasian suatu negara, mencerminkan kedaulatan negara, kepentingan negara, sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan selektif mengatur bahwa orang asing yang akan masuk ke Indonesia harus melakukan serangkaian pemeriksaan guna mengetahui

kepentingan apa yang dilakukan orang asing tersebut selama di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kebijakan selektif yang mana hanya orang asing yang menguntungkan bagi Indonesia yang dapat masuk ke Indonesia.

Menurut J.G.Strake, Keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Seseorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri”.<sup>1</sup>

Regulasi dan prosedur bagi setiap orang, alat angkut, dan penanggung jawab alat angkut saat pemeriksaan keimigrasian di TPI, ditegaskan dalam peraturan perundangan di Indonesia dan internasional. Ketentuan itu memuat persyaratan keimigrasian bagi yang hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia, alasan penolakan orang ditolak masuk, pendeportasian, penggeledahan, biaya beban, dan ketentuan alat angkut dan penganggung jawabnya. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Selain regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah mengeluarkan lebih rinci lagi prosedur pemeriksaan keimigrasian, persyaratan, dan ketentuan orang yang dapat

masuk dan keluar wilayah Indonesia. Prosedur tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1012.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Visa pada Jenis Dokumen Perjalanan serta Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-2.1385 Tahun 2018 tentang Pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan terhadap Orang Asing Pemegang Dokumen Perjalanan yang berasal dari golongan *British Citizens*.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”. Bermula dari pemeriksaan keimigrasian ini, tidak semua orang yang sudah memenuhi persyaratan dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi di TPI juga akan melakukan pemeriksaan kesesuaian tujuan kedatangan Orang Asing ke Indonesia dengan visa yang dimilikinya. Selain tujuan, petugas Imigrasi di TPI akan memeriksa lama tinggal, akomodasi di Indonesia, serta latar belakang Orang Asing tersebut.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia karena alasan tertentu. Orang Asing yang ditolak masuk tersebut ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Ketentuan terkait proses pemulangan Orang Asing yang ditolak masuk diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

---

<sup>1</sup> J.G. Strake. 2000. *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 210

Kasus penolakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak masuk ke negara lain cukup sering terjadi. Terdapat beberapa pejabat Indonesia yang pernah ditolak masuk ke negara asing<sup>2</sup>. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditolak masuk ke Palestina oleh Israel karena harus memiliki izin masuk dari Israel yang menguasai teritori menuju Ramallah, Tepi Barat. Penolakan masuk terjadi pada Prabowo Subianto ketika ingin menghadiri kelulusan putranya di Boston, Amerika Serikat. Tidak hanya mantan petinggi TNI Prabowo Subianto, tetapi juga Wiranto, Sjafrie Sjamsoedin dan Suryo Probowo juga pernah ditolak masuk karena kasus pelanggaran HAM berat. Panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah ditolak keberangkatan ke Amerika Serikat oleh otoritas Imigrasi Amerika Serikat melalui pihak maskapai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain para mantan petinggi TNI, beberapa ustad asal Indonesia juga pernah ditolak masuk seperti ustad Solmed (Singapura), Felix Siauw (Amerika Serikat), dan ustad Abdul Somad (Hong Kong).

Dari sejumlah fenomena tersebut, penulis menganalisis penolakan Orang Asing yang hendak masuk ke Indonesia oleh Imigrasi Indonesia dengan menjawab pertanyaan, bagaimana implementasi penolakan Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandara internasional dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia?

## B. KERANGKA TEORI

### Teori Keimigrasian

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi”. Pejabat Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal dan identitas Orang Asing sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selain itu, Orang Asing masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan keimigrasian sesuai UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) memiliki kebijakan keimigrasian yang fundamental yakni kebijakan selektif (*selective policy*). Hal ini berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara.<sup>3</sup>

Istilah Keimigrasian berasal dari kata Imigrasi. Iman Santoso menjelaskan bahwa Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin *'migratio'* yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Cukup lama istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu:<sup>4</sup>

*“Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence”*, yang berarti bahwa migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Pandangan klasik tentang

<sup>2</sup> Adi, Bernardius. 23 Oktober 2017. Berita. www.rappler.com. Diakses tanggal 6 Maret 2018

<sup>3</sup> Indra, Muhammad. 2010. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* cetakan ke-1, Jakarta: Imigrasi. Hlm.1.

<sup>4</sup> Santoso, Iman. 2012. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Reka Cipta. Hlm.4-5

migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antar negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait.

Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.<sup>5</sup>

Secara spesifik, M. Imam Santoso menegaskan dalam hal hukum keimigrasian Indonesia, politik hukum keimigrasian adalah nilai-nilai, pilihan nilai-nilai, yang diserap dalam kaidah hukum keimigrasian, yang digunakan dalam pengaturan lalu-lintas orang yang keluar-masuk wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan Orang Asing di wilayah hukum Indonesia. Nilai-nilai dan pilihan-pilihan nilai tersebut tentu ditujukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam kaidah-kaidah hukum keimigrasian. Pilihan atas nilai-nilai tersebut secara konkret berupa pilihan terhadap prinsip-prinsip politik hukum keimigrasian yang akan melandasi dalam kaidah-kaidah hukum keimigrasian.<sup>6</sup>

Politik hukum keimigrasian suatu negara mencerminkan kedaulatan negara, kepentingan negara, sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan selektif mengatur bahwa Orang Asing yang akan masuk ke Indonesia harus melakukan serangkaian pemeriksaan guna mengetahui kepentingan apa yang dilakukan orang asing

tersebut selama di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kebijakan selektif bahwa hanya Orang Asing yang menguntungkan bagi Indonesia yang dapat masuk ke Indonesia. Orang asing yang akan menjadi beban atau memungkinkan terjadinya ketidaksejahteraan di tengah masyarakat Indonesia, tidak akan mendapatkan izin masuk ke negara Indonesia. Kebijakan selektif itu diterapkan Indonesia sebagai politik hukum keimigrasian nasional guna menjaga moral dan kepentingan masyarakat, serta ketertiban umum dan keamanan nasional. Melalui kebijakan selektif, Indonesia dapat pula meminimalisir atau mencegah masuknya orang-orang asing yang berniat mengganggu keamanan Negara, baik dengan melakukan penyelundupan hukum, perdagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

### **Teori Kedaulatan**

Kata 'kedaulatan' berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*sovereignty*' yang berasal dari kata Latin '*superanus*' berarti 'yang teratas'. Negara dikatakan berdaulat atau 'sovereign' karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.<sup>8</sup>

Dalam buku perspektif imigrasi karya Iman Santoso, menyatakan bahwa, Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>6</sup> Dewansyah, Bilal. 2015. Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya. *Hasanuddin Law Review*. Vol. 1, Issue 2, Hal.144.

---

<sup>7</sup> Agustina, I., Amanwinata, R., Affandi, H. 2017. Politik Hukum Imigrasi Nasional Pasca Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Volume 17, No. 2. Hlm. 64.

<sup>8</sup> Iman Santoso. *Op.Cit.*, hlm. 31

tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Namun kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas yang dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara, yang artinya bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya baik wilayah darat maupun laut. Di samping itu, suatu negara mempunyai kedaulatan dengan adanya beberapa syarat atau unsur sebagaimana yang selama menjadi rujukan masyarakat internasional, yaitu Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara tahun 1933 (*Montevideo Convention on the rights and duties of State*).<sup>9</sup>

Dalam mengimplementasikan politik bebas aktif negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
- 2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
- 3) Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
- 4) Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/ yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri. Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat. Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara

dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>11</sup>

### C. ANALISIS

Setiap Orang Asing yang hendak masuk ke Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan kedatangan mereka. Persyaratan keimigrasian ini merupakan bagian dari kebijakan keimigrasian di Indonesia. Cappccie (434:2011) menulis bahwa *Policy sets regulations such as the definition of an immigrant, the number of immigrants to enter or exit a country, characteristics of people allowed to access the country, acceptable reasons to enter the country, and rules for exit from the country*.<sup>12</sup> Artinya bahwa kebijakan dituangkan dalam peraturan-peraturan yang berisi definisi imigran atau pendatang, jumlah pendatang yang masuk dan keluar wilayah negara, kriteria orang yang dapat masuk ke suatu negara, persyaratan-persyaratan masuk dan keluar wilayah suatu negara.

Persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia bagi Orang Asing tersebut yakni

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 39

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 4-5

<sup>12</sup> Cappiccie, Amy C. 2011. A New Model for Studying Immigration Policy. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, Vol.9, Hal.434–451.

kewajiban untuk memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu, setiap Orang Asing wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku untuk masuk dan berada di Indonesia dengan kegiatan tertentu. Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 menyatakan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Serta Pasal 8 ayat (2) berbunyi, Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Proses penolakan masuk ini dilaksanakan di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandar udara, pelabuhan dan pos lintas batas negara di seluruh Indonesia oleh Pejabat Imigrasi. Ketentuan penolakan Orang Asing masuk yang berencana masuk ke wilayah Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;

- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Orang Asing yang telah memiliki Visa Indonesia pun dapat ditolak masuk ke Indonesia jika terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Orang Asing juga ditolak masuk apabila mereka tidak tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau daftar penumpang (manifest). Orang Asing yang tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penolakan masuk. Jika Orang Asing tersebut terdeteksi dapat membahayakan keamanan atau mengganggu ketertiban umum, Orang Asing ditolak masuk ke Indonesia. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Penolakan masuk karena nama Orang Asing termasuk dalam daftar penangkalan, dilakukan berdasarkan data orang-orang yang dilarang masuk ke Indonesia. Data tersebut disimpan dalam sistem yang telah terkoneksi ke seluruh Indonesia bernama Enhanced Check System (ECS) yang terintegrasi ke dalam sistem Border Control Management (BCM). Nama orang yang ditolak masuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dari lembaga penegak hukum atau lembaga terkait, baik yang ada di Indonesia seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, KPK maupun lembaga internasional seperti Interpol dan Imigrasi negara lain. Meskipun telah memenuhi persyaratan dokumen perjalanan dan keimigrasian untuk masuk ke Indonesia, Orang Asing ditolak masuk jika namanya tercantum dalam sistem ECS ini, dan sistem I-24/7 milik Interpol.

Orang Asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku ditolak masuk oleh Pejabat Imigrasi di TPI. Dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen perjalanan yang disyaratkan dan layak untuk masuk wilayah Indonesia. "Sah" berarti dilakukan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipercaya, tidak diragukan, benar, asli dan autentik. Artinya, dokumen perjalanan tidak boleh basah, robek (halaman terlepas dari benang jahitan sampul), halaman/ sampul sobek, rusak, atau tercorat-coret dengan tinta atau sejenisnya. Dokumen yang sah merupakan dokumen yang tidak palsu atau dipalsukan baik data diri maupun otoritas penerbit dokumen tersebut, serta data dokumen perjalanan juga harus sesuai dengan pemegangnya (bukan *impostor* atau penyemu). Dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen yang diakui oleh seluruh dunia sebagai dokumen untuk melakukan perjalanan internasional. Sedangkan, dokumen perjalanan masih berlaku adalah masa berlaku dokumen perjalanan tidak boleh kurang dari 6 bulan dari berakhirnya tanggal kedaluwarsa.

Orang Asing yang ditolak masuk yakni bagi mereka yang terbukti memiliki dokumen ditemukan dalam berbagai modus. Modus tersebut ialah pemalsuan data diri oleh Orang Asing yang diberikan kepada Pejabat Imigrasi untuk mendapatkan Dokumen keimigrasian dan visa palsu. Modus lain yang dilakukan oleh Orang Asing ialah dengan cara memberikan keterangan palsu atas tujuan kunjungan ke Indonesia, biaya hidup, akomodasi, serta sponsor atau penjamin selama di Indonesia.

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandara internasional memiliki kewenangan penuh atas pemberian persetujuan kepada Orang Asing untuk dapat diberikan izin masuk atau ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Menurut Skrentny et.al. (1995:2012) bahwa kebijakan keimigrasian di suatu negara mengatur setiap orang yang

masuk ke suatu negara, lama tinggal, tujuan kedatangan, hal apa yang dibolehkan dan tidak, hingga kegiatan yang dilarang selama tinggal di suatu negara atau *Around the world, states make immigration policy to regulate which individuals may enter their respective territories, how long they may stay, and what they can, must, and should do.*<sup>13</sup>

Pejabat Imigrasi dalam hal penolakan masuk Orang Asing di TPI Bandara Internasional, mempunyai otoritas khusus dalam rangka penegakan hukum dan kedaulatan negara. Keputusan penolakan masuk yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi tidak dapat digugat atau dibatalkan karena alasan keimigrasian. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas. Ini dapat berarti bahwa seorang Pejabat Imigrasi tidak bersifat subjektif dalam pengambilan keputusan pemberian izin masuk atau penolakan masuk kepada Orang Asing yang masuk ke Indonesia melalui TPI bandar udara internasional. Kemudian, Orang Asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia, ditempatkan dalam pengawasan sementara sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya atau bandara terakhir yang bersangkutan berangkat. Istilah pemulangan karena ditolak masuk berbeda dengan proses pendeportasian. Pemulangan karena ditolak masuk dilakukan masih di TPI, sedangkan pendeportasian adalah bagi Orang Asing yang telah masuk dan menetap di Indonesia dan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti melebihi masa izin tinggal atau *overstay*. Sebagaimana Susan Coutin (2010) dalam tulisan Volpp (2012) bahwa *the sovereignty of immigration law to be contested by those the*

---

<sup>13</sup> Skrentny, John D. et.al. 2012. "Japan, the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy." *Journal of Research in Crime and Delinquency*. Vol.56(8) Hal.995-1007

*law seeks to cast out, whether through their political activity, through their taking of sanctuary in particular spaces – in religious buildings or zones subject to sanctuary ordinances – or through their mere presence, in spaces where they are not supposed to be, in Susan Coutin’s phrase, spaces of non-existence.*<sup>14</sup>

Pemulangan Orang Asing yang ditolak masuk dan dipulangkan ke negara asalnya adalah tanggung jawab maskapai yang membawa masuk Orang Asing tersebut. Dalam Bab 5.10 Annex 9 tentang Facilitation tahun 2015<sup>15</sup>, sebagai berikut:

*5.10 When a person is found inadmissible and is returned to the aircraft operator for transport away from the territory of the State, the aircraft operator shall not be precluded from recovering from such person any transportation costs involved in his removal.*

Artinya, ketika Orang Asing ditolak masuk/ tidak bisa masuk wilayah dan dipulangkan ke negara asalnya oleh operator penerbangan/ maskapai dari suatu wilayah negara, operator penerbangan/ maskapai wajib mengeluarkan segala biaya transportasi dalam hal pemulangan/ pendeportasian.

Dalam Bab 5.11. Annex 9, dinyatakan bahwa *the aircraft operator shall remove the inadmissible person to:*

- a) *the point where he commenced his journey; or*
- b) *to any place where he is admissible.*

Artinya, operator penerbangan/ maskapai wajib memulangkan Orang Asing yang ditolak masuk ke:

- a) tempat/negara keberangkatan awal Orang Asing itu; atau

- b) ke tempat/negara manapun yang dapat menerimanya

Berdasarkan Siaran Pers Isu Strategis Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi per Oktober 2017<sup>16</sup>, jumlah total penolakan masuk terhadap Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui setiap TPI sebesar 1.822 orang. Alasan penolakan masuk tersebut adalah Orang Asing tersebut termasuk dalam daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak memiliki visa, menggunakan visa palsu, serta alasan pedofilia.

Tabel 1. Data Penolakan Masuk Orang Asing ke Indonesia 2017

<b>Jumlah Penolakan Masuk</b>	<b>Tempat Penolakan Masuk</b>	<b>Alasan Penolakan Masuk</b>
1.822 Orang Asing	Seluruh TPI di Indonesia	Daftar Penangkalan.  Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.  Tidak memiliki Visa Indonesia.  Visa Palsu.  Pedofilia.

Berdasarkan data resmi dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, sebanyak 562 Warga Negara Asing (WNA) ditolak masuk

<sup>14</sup> Vlopp, Leti. 2012. Imaginings of Space in Immigration Law. *Law, Culture and the Humanities*. Sage Publication. Vol. 9(3), Hal.456-474.

<sup>15</sup> ICAO Annex 9 Facilitation, October 2015.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi. Siaran Pers Isu Strategis Keimigrasian Data per Oktober 2017. Surat Nomor: IMI-UM.01.01-5867 Tanggal 19 Desember 2017.

ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten. Ratusan WNA itu ditolak masuk Indonesia selama tahun 2017.<sup>17</sup> Penolakan masuk ini disebabkan dari banyak faktor yakni mulai dari pemalsuan dokumen diri, paspor palsu, visa palsu, tidak memiliki visa RI, terlibat perdagangan manusia, kejahatan siber (cyber crime), hingga termasuk dalam DPO di negara masing-masing. Dari 562 WNA yang ditolak masuk ke Indonesia, 185 orang berasal dari Bangladesh, 68 dari China, 62 dari India, 26 dari Maroko, dan 26 orang lainnya dari negara Pakistan.

Selain di perbatasan, penolakan masuk ke Indonesia juga dapat dilakukan kepada Orang Asing sebelum tiba di bandar udara internasional di Indonesia. Pengajuan permohonan visa Indonesia oleh Orang Asing di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditolak karena alasan keimigrasian. Ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa permohonan Visa ditolak dalam hal nama pemohon tercantum dalam daftar Penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia, tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain, menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum, tidak terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan

---

<sup>17</sup> Kurniawan, Hasan. 19 Desember 2017. Peristiwa. Sindonews. Diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/1267017/170/selama-2017-ratusan-wna-ditolak-masuk-ke-indonesia-1513669856> tanggal 6 Maret 2018.

penyelundupan manusia. Ketentuan penolakan Orang Asing untuk diberikan Visa tersebut juga berlaku kepada Orang Asing yang hendak masuk ke Indonesia dengan fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Ketentuan penolakan Orang Asing ini sangat penting karena Hyndman (2012) dalam Paasi (2012), menyatakan bahwa *the securitization of migration is a defining feature of current geopolitics. This closely resonates with biopolitics, the management of populations, and thus accentuates borders.*<sup>18</sup> Artinya, peningkatan keamanan terhadap arus masuknya Orang Asing merupakan akibat dari situasi dan isu aktual geopolitik. Hal ini memengaruhi biopolitik, manajemen populasi, bahkan hingga ke perbatasan. Hyndman merekomendasikan bahwa suatu negara wajib memusatkan perhatian pada setiap orang yang masuk ke negaranya (pelintas batas), sebab ini tidak hanya sekadar masalah perbatasan, melainkan arus masuk orang ke suatu negara melalui perbatasan.

Kewenangan seorang Pejabat Imigrasi dalam melakukan penolakan masuk kepada Orang Asing merupakan wewenang penuh untuk menegakan hukum dan kedaulatan negara. Untuk mencapai negara yang berdaulat, Pejabat Imigrasi memprioritaskan pendekatan keamanan atau *security approach* dan kebijakan selektif atau *selective policy*. Dua pendekatan ini sangat diutamakan sebab bertujuan untuk menjalankan fungsi keimigrasian. Terkait pendekatan keamanan, keamanan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan seorang individu atau sekelompok orang, baik dalam bentuk bahaya fisik, maupun bentuk bahaya lainnya seperti ekonomi, psikologi, politik dan sebagainya, seperti yang ditulis Olugbenga (77:2013) bahwa *security has to do with self and group preservation, first from physical danger, and then from other forms of danger which may be*

---

<sup>18</sup> Paasi, Anssi. 2012. Border Studies Reanimated: Going Beyond the Territorial/ Relational Divide. *Environment and Planning*. Vol.44, Hal.2303–2309.

*economic, psychological, political, etc in nature.*<sup>19</sup> Pendekatan keamanan ini terdiri dari dua faktor: eksternal dan internal. Keamanan eksternal dapat dipahami sebagai ancaman terhadap negara dari luar Indonesia yang dapat mengganggu stabilitas negara. Sementara itu, keamanan internal dapat diartikan dengan melindungi negara dari ancaman stabilitas yang berasal dari dalam negeri.

Kebijakan selektif di TPI harus dilaksanakan melalui sebuah pendekatan sistematis seperti dalam Kolossov (623:2012) *a systematic approach to the defence of boundaries is being worked out. This approach requires national security to be defended throughout the territory of the country, and not only at its borders*<sup>20</sup> atau suatu pendekatan sistematis dalam pertahanan nasional di perbatasan negara perlu diterapkan sebab pendekatan ini membutuhkan keamanan nasional tidak hanya di perbatasan tetapi juga di seluruh wilayah negara. Sehingga, penegakan hukum terhadap pendatang ilegal dan penyelundup narkoba tetap perlu dilaksanakan dengan melalui tindakan-tindakan keimigrasian di perbatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagian I (Umum) bahwa kebijakan selektif (*selective policy*) menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, tetapi tetap ada ketentuan terkait masuk dan keluar Orang Asing ke wilayah Indonesia, serta bagi mereka yang memperoleh Izin Tinggal di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk berkegiatan dan berada di Indonesia. Merujuk pada kebijakan selektif ini, serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya

Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Dalam tulisannya, Rosenblum (15:2009) menyatakan bahwa *Immigration policy should also ensure that the number and type of immigrants entering the country promote economic growth without depressing wages.*<sup>21</sup> Ini dapat diartikan bahwa kebijakan keimigrasian harus mampu memastikan jumlah orang yang masuk ke Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menurunkan upah pekerja lokal.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penolakan masuk Orang Asing ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di seluruh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Keluar Masuk Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selain dua peraturan ini, proses penolakan masuk ke Indonesia dan pemulangan Orang Asing ke negara asalnya diatur dalam Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) Annex 9 bulan Oktober 2015. Penolakan Orang Asing masuk ke Indonesia dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara internasional, pelabuhan dan pos lintas batas negara. Penolakan masuk juga dilakukan di Perwakilan RI di luar negeri dengan menolak permohonan visa Indonesia. Alasan penolakan masuk terdiri dari dokumen perjalanan yang tidak sah dan sudah tidak berlaku, tidak memiliki visa, menggunakan visa palsu dan kejahatan pedofilia.

---

<sup>19</sup> Olugbenga, Ebenezer Olatunji. 2013. The Impact of Migration on Internal Security: The case of Itinerant Fulani Herdsmen in Ekiti State, South West Nigeria. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*. Vol.16 Issue 3, Hal.77-82

<sup>20</sup> Kolossov, Vladimir. 2012. Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches. *Geopolitics*. Vol. 10, No. 4, Hal.606-632.

---

<sup>21</sup> Rosenblum, Marc R. 2009. *Immigration and U.S. National Interests: Historical Cases and the Contemporary Debate*. Immigration Policy and Security (U.S., European and Commonwealth Perspectives). New York: Routledge.

Penolakan masuk Orang Asing ke Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di TPI secara objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Imigrasi di TPI memiliki wewenang penuh untuk memutuskan memberikan izin masuk atau penolakan masuk kepada Orang Asing ke Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pejabat Imigrasi yang menolak untuk menerbitkan permohonan visa Indonesia kepada Orang Asing juga bentuk dari otoritas tertinggi suatu negara. Jadi, penolakan masuk dan penolakan pemberian visa Indonesia merupakan bentuk kedaulatan negara Indonesia yang absolut dan mutlak. Untuk mencapai negara yang berdaulat, Pejabat Imigrasi memprioritaskan pendekatan keamanan atau *security approach* dan kebijakan selektif atau *selective policy*.

Dapat disarankan bahwa penolakan masuk Orang Asing ke Indonesia untuk dapat dilakukan sebelum mereka tiba di Indonesia baik melalui permohonan visa di Perwakilan RI di luar negeri maupun melalui konter *check-in* di bandara sebelum mereka tiba di Indonesia. Selain itu, dapat juga disarankan bahwa sistem pengelolaan data penumpang (*advanced passengers information system* atau APIS) dari setiap maskapai dapat terhubung ke sistem perlintasan dan data penumpang di BCM. Pengintegrasian sistem ini bermaksud untuk mengirimkan data Orang Asing yang tidak dapat masuk ke Indonesia misalnya karena alasan daftar penangkalan, daftar pencarian orang (DPO), dan alasan keimigrasian lainnya.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Adi, B. (2017, Oktober 23). *www.rappler.com*. Retrieved Maret 2018, 2018, from Rappler: [www.rappler.com](http://www.rappler.com)
- Agustina, I., Amanwinata, R., & Affandi, H. (2017). Politik Hukum Imigrasi Nasional Pasca Terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(2), 64.
- Cappiccie, A. C. (2011). A New Model for Studying Immigration Policy. *Journal of Immigrant and Refugee*, 434-451.
- Dewansyah, B. (2015). Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian Melupakan Selebihnya. *Hasanuddin Law Review*, 144.
- ICAO. (2015, October). Annex 9. *Facilitation*.
- Imigrasi, D. J. (2017, Desember 19). Siaran Pers. *Isu Strategis Keimigrasian*, pp. 1-9.
- Indra, M. (2010). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Imigrasi.
- Kolossov, V. (2012). Border Studies: Changing Perspective and Theoretical Approaches. *Geopolitics*, 10(4), 606-632.
- Kurniawan, H. (2017, Desember 19). *Peristiwa*. Retrieved Maret 6, 2018, from [www.metro.sindonews.com](http://www.metro.sindonews.com)
- Olugbenga, E. O. (2013). The Impact of Migration on Internal Security: The Case of Itinerant Fulani Herdsmen in Ekiti State. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 16(3), 77-82.
- Paasi, A. (2012). Border Studies Reanimated: Going Beyond the Territorial/Relational Divide. *Environment and Planning*, 44, 2303-2309.
- Rosenblum, M. R. (2009). *Immigration and U.S. National Interests: Historical Cases and the Contemporary Debate*. New York: Routledge.

Santoso, I. (2012). *Perspektif IMigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Reka Cipta.

Skrentny, J. D., & al., e. (2012). Japan, the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 56(8), 995-1007.

Starke, J. (2000). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Vlopp, L. (2012). Imaginings of Space in Immigration Law. *Law, Culture and the Humanities*, 9(3), 456-474.

**Peraturan-Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Keluar dan Masuk Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## BIODATA PENULIS

**Ridwan Arifin**, dilahirkan di kota Malang pada tanggal, 12 November 1988, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyelesaikan Diploma III Ahli Madya Imigrasi (Amd.Im) di Akademi Imigrasi Jakarta (2009), Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Azzahra Jakarta (2011), Magister Sains Program Studi Administrasi Negara di STIA Yappan Jakarta (2012) dan Post Magister (GDIR) Program Studi Hubungan Internasional di Flinders University Australia (2015). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : [anindito.wiraputra@politeknikimigrasi.ac.id](mailto:anindito.wiraputra@politeknikimigrasi.ac.id)



## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

### A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

#### ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## **ANALISIS**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## **PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

## **B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:**

### **JUDUL AKTUAL**

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

### **NAMA PENULIS**

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

### **ABSTRAK**

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

### **KATA KUNCI**

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

### **PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

### **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

### **ANALISIS**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

### **PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

### C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; *Font 11.5*; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : .....(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com) ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com) ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

#### **Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian**

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok

Telepon / Faximile : (021) 753 00001

Email : [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com)

